

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
2015**

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Bab I

Pasal 1

Ketentuan Universitas Serambi Mekkah

- (1) Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Serambi Mekkah.
- (4) Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Serambi Mekkah.
- (5) Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
- (6) Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
- (7) Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
- (8) Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (9) Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (10) Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas dan bertanggungjawab kepada rektor.
- (11) Ketua jurusan adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu fakultas.
- (12) Dosen adalah tenaga akademik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

Bab II

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 2

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- (3) Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- (4) Mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;

- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- (6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (8) Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki Universitas Serambi Mekkah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
- (10) Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Serambi Mekkah;
- (11) Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Serambi Mekkah;
- (12) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan universitas;
- (13) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- (1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Serambi Mekkah;
- (2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- (3) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Serambi Mekkah;
- (5) Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
- (6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Bab III **Larangan** **Pasal 4**

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/ perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan Universitas Serambi Mekkah;
- (2) Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Universitas Serambi Mekkah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- (3) Memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, Universitas Serambi Mekkah, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan Universitas Serambi Mekkah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
- (4) Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (5) Memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/di bawah otoritas dan pengawasan Universitas Serambi Mekkah;

- (6) Menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Universitas Serambi Mekkah secara tidak sah;
- (7) Melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah pengawasan Universitas Serambi Mekkah, dan atau orang lain;
- (8) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di kampus Universitas Serambi Mekkah;
- (9) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas Serambi Mekkah secara tidak bertanggungjawab;
- (10) Bertingkah laku melanggar norma susila, menghina, mencemarkan nama baik Universitas Serambi Mekkah, atau peraturan yang berlaku;
- (11) membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat-obatan terlarang baik di dalam maupun di luar kampus;
- (12) Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas Serambi Mekkah;
- (13) Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menteror pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa.
- (14) Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
- (15) Melakukan perkelahian di lingkungan Universitas Serambi Mekkah.

Bab IV

Pasal 5

Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

- (1) Warga mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan Universitas Serambi Mekkah dalam lingkungan kampus wajib memberitahu rektor sebelumnya;
- (2) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
- (3) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (4) Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik
- (5) Bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog;
- (6) Prosedur penyampaian pendapat:
 - a. Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan;
 - b. Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

Pasal 6

Tata Krama Pergaulan

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

- (1) Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;

- (2) Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
- (3) Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
- (4) Menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan pejabat, dosen, dan karyawan;
- (5) Menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen dan karyawan dengan menghindari berbicara/bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah, ruang kantor.

Pasal 7

Tata Krama Berkomunikasi

Tata krama berkomunikasi meliputi:

- (1) Tata krama mahasiswa terhadap pimpinan jurusan, fakultas dan universitas.
 - a. Mengenal pimpinan di jurusan, fakultas dan universitas;
 - b. Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;
 - d. Menggunakan bahasa yang santun.
- (2) Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:
 - a. Mengenal dosen di lingkungannya;
 - b. Bersikap hormat kepada setiap dosen;
 - c. Membuat perjanjian dengan dosen bila ingin konsultasi;
 - d. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- (3) Tata krama mahasiswa terhadap pegawai administrasi
 - a. Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
 - b. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas;
 - c. Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai administrasi;
 - d. Menunjukkan sikap dan perilaku sopan.
- (4) Tata krama antar mahasiswa meliputi:
 - a. Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan;
 - b. Saling membantu dan tidak saling merugikan;
 - c. Tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain;
 - d. Saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.

Pasal 8

Tata Krama Berpenampilan

Tata krama berpenampilan adalah:

- (1) Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
- (2) Pada kegiatan upacara/kegiatan khusus harus mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.

Pasal 9
Tata Krama Berorganisasi

Tata krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut:

- (1) Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman kegiatan kemahasiswaan Universitas Serambi Mekkah;
- (2) Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
- (4) Menempati sekretariat kemahasiswaan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Tata Krama Terhadap Lingkungan

Tata krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:

- (1) Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus;
- (2) Ikut menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, perabot kelas/ruang kuliah, serta mengatur sebagaimana mestinya;
- (3) Menjaga agar barang-barang milik Universitas Serambi Mekkah tetap baik dan tahan lama;
- (4) Ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak menggunakannya untuk tempat tidur-tiduran;
- (5) Tidak memarkir kendaraan melanggar ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap tata tertip kehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut:

(1) Jenis sanksi

Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- c. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester.
- d. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun.
- e. Dicabut haknya sebagai mahasiswa Universitas Serambi Mekkah .
- f. Penahanan ijazah.
- g. Penundaan kelulusan.
- h. Pembatalan kelulusan.

(2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:

- a. Dosen untuk jenis teguran lisan;
- b. Ketua Jurusan untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
- c. Dekan sebagai pimpinan fakultas untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut;
- d. Dalam peraturan baru ini menjadi milik masing-masing fakultas dibawah dekan;

- e. Rektor sebagai pimpinan universitas terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa Universitas Serambi Mekkah, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan.

(3) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan;
- b. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- c. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;
- d. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
- e. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memberikan keputusan akhir sesuai dengan dapat atau tidak dapat diterimanya pembelaan itu.
- f. Keputusan tetap untuk tiap pelanggaran berisi;
 - 1) Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 2) Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3) Pasal-pasal yang dilanggar;
 - 4) Isi keputusan;
 - 5) Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

Keputusan yang berisi tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 September 2013

Rektor,

Dr. H. Abdul Gani Asyik, M.A.